



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERLAN JAYA Bin YAKUB (Alm).
2. Tempat lahir : Cimanuk.
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/11 April 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap;

- Penangkapan, tanggal 26 Agustus 2019 Nomor : SP.Kap/58/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : Sp.Han/54/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 04 September 2019 Nomor : SPP-226/L.8.11/Epp.1/09/2019, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Oktober 2019 Nomor : PRINT-2561/N.8.11/Epp.2/10/2019, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 08 November 2019 Nomor : 114/Pen.Pid/2019/Pn.Gdt, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 19 November 2019 Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 04 Desember 2019 Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt., tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERLAN JAYA BIN YAKUB (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERLAN JAYA BIN YAKUB (AIm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone xiami 4x warna silver dengan nomer imei 1: 865684030600311
 - 1 (satu) buah kotak handphone xiami 4x warna silver dengan nomer imei 1: 865684030600311

(Dipergunakan dalam perkara SUHANDRA BIN SARPIN)
4. Menetapkan agar terdakwa **HERLAN JAYA BIN YAKUB (AIm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HERLAN JAYA BIN YAKUB (Alm)** pada hari Senin tanggal 27 Agustus Tahun 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kab. Pesawaran atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wib pada saat saksi Rizky Apriyanto Bin Suparno dan saksi Slamet Aldian Bin Nyamin sedang menginap dirumah saksi Syamhudi Bin Sukriya (Alm) yang mana keduanya adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN dari Kampus Darmajaya kemudian sekitar pukul 05.00 Wib pada saat saksi Slamet Aldian terbangun dan akan melaksanakan solat subut saksi Slamet Aldian sudah tidak melihat kembali Handphone Xiaomi note 4 warna silver miliknya lalu saksi Slamet Aldian menanyakan kepada saksi Rizky Apriyanto dan meminta saksi Rizky Apriyanto untuk menghubungi Handphone saksi Slamet Aldian tetapi hamphonenya sudah tidak aktif dan pada saat itu saksi Rizky Apriyanto juga tidak menemukan 1 (satu) unit Laptop merk Tosiba Warna Hitam miliknya selanjutnya pada saat saksi Syamhudi terbangun saksi Syamhudi juga tidak menemukan 1 (satu) buah handphone xiami 4 warna hitam dan pada saat itu saksi Syamhudi melihat pengaman



jendela rumahnya sudah terbuka selanjutnya para saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 04.00 Wib saksi Suhendra Bin Sarpin langsung menuju rumah saksi Syamhudi di Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kab. Pesawaran lalu saksi Suhendra melihat jendela rumah tidak terkunci kemudian saksi Suhendra masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna Hitam milik saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4X warna hitam, 1 (satu) mito warna biru milik saksi Syamhudi, 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Note 4 milik saksi Slamet Aldian, selanjutnya barang-barang tersebut saksi Suhendra letakkan disemak semak disamping KUD selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi Suhendra mengambil barang-barang tersebut dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dipinggir jalan desa Cimanuk Kec. Way Lima Kab. Pesawaran dan meminta terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna Hitam milik saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4X warna hitam, 1 (satu) mito warna biru milik saksi Syamhudi, 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Note 4 milik saksi Slamet Aldian tersebut dan menyimpannya dikandang ayam dibelakang rumah terdakwa didesa Cimanuk Kec. Way Lima Kab. Pesawaran tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Rizky Apriyanto Bin Suparno**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wib ketika Saksi pulang ke rumah Saksi Syamhudi



tempat kami menginap sehabis mengerjakan laporan KKN IBI Darmajaya kemudian Saksi dan Saksi Agung tidur sedangkan posisi Laptop dan Handphone berada dimeja yang berada diruang tamu, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 pukul 06.00 Wib Saksi terbangun dan membangunkan Saksi Slamet lalu Saksi Slamet mengatakan Handphone dan Laptop miliknya telah hilang dan Saksi juga baru tersadar laptop milik Saksi juga hilang, setelah Saksi coba mencari tidak lama kemudian datang Saksi Syamhudi mengatakan handphone miliknya telah hilang juga diambil oleh pelaku, setelah Saksi Syamhudi melihat jendela bagian depan ternyata sudah dalam keadaan tidak terkunci yang diduga pelaku masuk melalui jendela tersebut setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedondong;

- Banwa Saksi menerangkan barang – barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Tosiba Warna Hitam milik Saksi.
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam Milik Saksi Slamet.
 - 1 (satu) buah handphone xiami 4x warna silver milik Saksi Slamet.
 - 1 (satu) buah kotak handphone xiami 4x warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk MITO adalah milik Saksi Syamhudi.
 - 1 (satu) buah tas merk Army warna loreng abu – abu berisi 1 (satu) buah ATM BNI milik Saksi Agung.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Syamhudi, Saksi Slamet dan Saksi Agung mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00(enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Slamet Aldian Bin Nyamin**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Basecamp mahasiswa KKN Darmajaya di Desa Cimanuk RT/RW 002/004 Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi Syamhudi yang kebetulan sedang dijadikan basecamp mahasiswa KKN Darmajaya. Pada saat terjadi peristiwa tersebut saksi sedang berada bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamhudi dan rekan – rekan mahasiswa Darmajaya yang sedang menjalankan KKN yang berdiam dirumah Saksi Syamhudi;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Slamet Aldian, Saksi Rizky Apriyanto, Saksi Agung dan Saksi Syamhudi kemudian pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan barang – barang yang diambil oleh terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Warna Hitam milik saksi Rizky Apriyanto bin Suparno.
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam Milik Saksi Slamet.
 - 1 (satu) buah handphone xiami 4x warna silver milik Saksi Slamet.
 - 1 (satu) buah kotak handphone xiami 4x warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk MITO adalah milik Saksi Syamhudi.
 - 1 (satu) buah tas merk Army warna loreng abu – abu berisi 1 (satu) buah ATM BNI milik Saksi Agung.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib ketika Saksi terbangun dari tidur untuk melaksanakan solat subuh, kemudian Saksi mencari handphone miliknya tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Rizky namun Saksi rizky tidak mengetahui kemudian Saksi menyuruh Saksi Rizky untuk menelpon Saksi ternyata handphone sudah mati, kemudian Saksi Rizky mencari handphone miliknya namun tidak ada setelah itu keluar Saksi Syamhudi dan Saksi serta Saksi Rizky mengabarkan bahwa barang kami tersebut telah hilang dan Saksi melihat pengaman jendela sudah terbuka setelah itu Saksi Syamhudi mengecek barang miliknya berupa handphone dikamar miliknya juga tidak ada kemudian Saksi dan rekan – rekan mahasiswa lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedondong;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rizky, Saksi Syamhudi, Saksi Slamet dan Saksi Agung mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00(enam juta rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. **Syamhudi Bin Sukriya (ALM)**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Basecamp mahasiswa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.



KKN Darmajaya di Desa Cimanuk RT/RW 002/004 Desa Cimanuk, Kecamatan, Way Lima, Kabupaten Pesawaran pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi Syamhudi yang kebetulan sedang dijadikan basecamp mahasiswa KKN Darmajaya. Pada saat terjadi peristiwa tersebut Saksi sedang berada bersama Saksi Syamhudi dan rekan – rekan mahasiswa Darmajaya yang sedang menjalankan KKN yang berdiam dirumah saksi Syamhudi;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Slamet Aldian, Saksi Rizky Apriyanto, Saksi Agung dan Saksi Syamhudi pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang – barang yang diambil oleh terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unitLaptop merk Toshiba Warna Hitam milik Saksi Rizky Apriyanto bin Suparno.
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam Milik Saksi Slamet.
 - 1 (satu) buah handphone xiami 4x warna silver milik Saksi Slamet.
 - 1 (satu) buah kotak handphone xiami 4x warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk MITO adalah milik Saksi Syamhudi;
 - 1 (satu) buah tas merk Army warna loreng abu – abu berisi 1 (satu) buah ATM BNI milik Saksi Agung.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib Saksi terbangun dari tidur untuk buang air kecil, pada saat Saksi keluar dari kamar Saksi melihat anak – anak mahasiswa yang sedang KKN dan tidur dirumah Saksi diruang tamu kemudian Saksi masih melihat barang barang milik mereka seperti Laptop. Setelah buang air kecil Saksi kembali ke kamar untuk istirahat. kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi terbangun dari tidur hendak melaksanakan sholat subuh ketika Saksi keluar kamar Saksi diberi tahu oleh Saksi Rizky dan Saksi Slamet bahwa barang – barang mereka berupa handphone dan laptop sudah tidak ada kemudian Saksi melihat pengaman jendela sudah terbuka setelah itu Saksi mengecek barang milik Saksi berupa handphone yang Saksi letakkan dikamar juga sudah tidak ada. kemudian Saksi dan rekan mahasiswa sepakat melaporkan kejadian ini ke Polsek Kedondong guna dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Risky, Saksi Syamhudi, Saksi Slamet dan Saksi Agung mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

4. **Suhendra Bin Sarpin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam milik Saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam milik Saksi Slamet, 1 (satu) buah handphone xiami 4x warna silver milik Saksi Slamet, 1 (satu) buah kotak handphone xiami 4x warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk MITO adalah milik Saksi Syamhudi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Basecamp mahasiswa KKN Darmajaya di Desa Cimanuk RT/RW 002/004 Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib Saksi yang sebelumnya sudah berniat mengambil barang – barang yang berada di base camp mahasiswa yang sedang KKN langsung menuju rumah Saksi Syamhudi di Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran lalu Saksi melihat jendela rumah tidak terkunci kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna Hitam milik Saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami 4X warna hitam, 1 (satu) mito warna biru milik Saksi Syamhudi, 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Hanphone Xiami Note 4 milik Saksi Slamet Aldian, selanjutnya barang barang tersebut Saksi letakkan disemak semak disamping KUD selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 19.00 Wib Saksi mengambil barang – barang tersebut dan menyerahkan barang – barang tersebut kepada Terdakwa Herlan Jaya Bin Yakub (Alm) dipinggir jalan Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran kemudian Saksi meminta Terdakwa Herlan Jaya Bin Yakub (Alm) untuk menjualkan barang–barang tersebut selanjutnya Terdakwa Herlan Jaya Bin Yakub (Alm) membawa 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna hitam milik Saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami 4X warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk mito warna biru milik Saksi Syamhudi, 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Hanphone Xiami Note 4 milik Saksi Slamet Aldian tersebut dan menyimpannya dikandang ayam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.



dibelakang rumah Terdakwa Herlan Jaya Bin Yakub (Alm) di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tetapi belum sempat terjual Terdakwa Herlan Jaya Bin Yakub (Alm) sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya Saksi dan Terdakwa Herlan Jaya Bin Yakub (Alm) dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menerima/menyimpan barang hasil dari tindak Pidana Pencurian dari Saksi Suhendra pada Selasa tanggal 27 Agustus Tahun 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib ketika Saksi Suhendra menuju rumah Saksi Syamhudi di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran lalu Saksi Suhendra melihat jendela rumah Saksi Syamhudi tidak terkunci kemudian Saksi Suhendra masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna hitam milik Saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami 4X warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk mito warna biru milik Saksi Syamhudi, 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Hanphone Xiami Note 4 milik Saksi Slamet Aldian, selanjutnya barang-barang tersebut Saksi Suhendra letakkan di semak-semak disamping KUD selanjutnya keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Suhendra mengambil barang-barang tersebut dan menyerahkan barang – barang tersebut kepada Terdakwa dipinggir jalan di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan meminta Terdakwa untuk menjualkan barang –barang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna hitam milik Saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami 4X warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk mito warna biru milik Saksi Syamhudi, 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Hanphone Xiami Note 4 milik Saksi Slamet Aldian tersebut dan menyimpannya dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Kabupaten Pesawaran tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam.
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone xiami 4x warna silver dengan nomor imei : 865684030600311.
- 1 (satu) buah kotak handphone xiami 4x warna silver dengan nomor imei : 865684030600311.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Herlan Jaya Bin Yakub (Alm) telah menerima/menyimpan barang hasil dari tindak Pidana Pencurian dari Saksi Suhendra pada Selasa tanggal 27 Agustus Tahun 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib ketika Saksi Suhendra menuju rumah Saksi Syamhudi di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran lalu Saksi Suhendra melihat jendela rumah Saksi Syamhudi tidak terkunci kemudian Saksi Suhendra masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna hitam milik Saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami 4X warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk mito warna biru milik Saksi Syamhudi, 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Hanphone Xiami Note 4 milik Saksi Slamet Aldian, selanjutnya barang-barang tersebut Saksi Suhendra letakkan di semak-semak disamping KUD selanjutnya keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.



sekira pukul 19.00 Wib Saksi Suhendra mengambil barang-barang tersebut dan menyerahkan barang – barang tersebut kepada Terdakwa dipinggir jalan di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan meminta Terdakwa untuk menjualkan barang –barang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna hitam milik Saksi Rizky Apriyanto,1 (satu) unit Handphone merk Xiomi 4X warna silver serta 1 (satu) buah kotak Hanphone Xiomi Note 4x warna silver milik Saksi Syamhudi dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam milik Saksi Slamet Aldian tersebut dan menyimpannya dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herlan Jaya Bin Yakub (Alm) menerima dan menyimpan barang hasil tindak pidana pencurian Saksi Risky, Saksi Syamhudi, Saksi Slamet dan Saksi Agung mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **Herlan Jaya Bin Yakub (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herlan Jaya Bin Yakub (Alm) telah menerima/menyimpan barang hasil dari tindak Pidana Pencurian dari Saksi Suhendra pada Selasa tanggal 27 Agustus Tahun 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib ketika Saksi Suhendra menuju rumah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Saksi Syamhudi di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran lalu Saksi Suhendra melihat jendela rumah Saksi Syamhudi tidak terkunci kemudian Saksi Suhendra masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna hitam milik Saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi 4X warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk mito warna biru milik Saksi Syamhudi, 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Hanphone Xiomi Note 4 milik Saksi Slamet Aldian, selanjutnya barang-barang tersebut Saksi Suhendra letakkan di semak-semak disamping KUD selanjutnya keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Suhendra mengambil barang-barang tersebut dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dipinggir jalan di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan meminta Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna hitam milik Saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi 4X warna silver serta 1 (satu) buah kotak Hanphone Xiomi Note 4x warna silver milik Saksi Syamhudi dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam milik Saksi Slamet Aldian tersebut dan menyimpannya dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herlan Jaya Bin Yakub (Alm) menerima dan menyimpan barang hasil tindak pidana pencurian Saksi Risky, Saksi Syamhudi, Saksi Slamet dan Saksi Agung mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan elemen unsur diatas Terdakwa Herlan Jaya menerima dan menyimpan barang-barang yang diambil oleh Saksi Suhendra berupa 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna hitam milik Saksi Rizky Apriyanto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi 4X warna silver serta 1 (satu) buah kotak Hanphone Xiomi Note 4x warna silver milik Saksi Syamhudi dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam milik Saksi Slamet Aldian tersebut dan menyimpannya dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran kemudian Saksi Suhendra meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang dari Saksi Suhendra merupakan hasil dari kejahatan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menerima dan Menyimpan Sesuatu Benda Yang Diketahui Diperoleh Dari Kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone xiami 4x warna silver dengan nomor imei 865684030600311 dan 1 (satu) buah kotak handphone xiami 4x warna silver dengan nomor imei 865684030600311 yang telah disita dari Terdakwa dan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk perkara atas nama Suhendra Bin Sarpin maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Suhendra Bin Sarpin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLAN JAYA Bin YAKUB (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone xiami 4x warna silver dengan nomor imei : 865684030600311.
 - 1 (satu) buah kotak handphone xiami 4x warna silver dengan nomor imei : 865684030600311.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Suhendra Bin Sarpin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2020, oleh Rio D, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah P., S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.Ip.,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

Rio D, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.Ip.S.H.M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)